

Peran Advokat dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan di Media Sosial

Paula Angel Sianipar¹, July Esther²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

paula.sianipar@student.uhn.ac.id julyesther@uhn.ac.id

Abstract

This study examines the role of advocates in analyzing fraud and extortion crimes committed through the use of fake accounts on social media. Such cases have increased along with the rise of digital technology, where perpetrators exploit false identities to deceive or extort victims. A juridical analysis indicates that these crimes can be prosecuted under the Indonesian Criminal Code (KUHP), including Article 378 on fraud, Articles 368 and 369 on extortion, and Article 372 on embezzlement, further reinforced by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), particularly Articles 27, 28, and 29. The role of advocates in this context encompasses providing legal consultation, litigation assistance, protecting victims' rights, and promoting digital legal literacy to prevent similar crimes. However, advocates also face challenges such as difficulties in proving perpetrators' identities, limitations in electronic evidence, low public legal awareness, and cross-border jurisdictional barriers. This study concludes that advocates function not only as legal representatives but also as preventive and transformative agents in protecting victims and strengthening law enforcement to be more adaptive to technological developments.

Keywords : Advocate, Fraud, Extortion, Social Media, Cybercrime Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran advokat dalam menganalisis tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan melalui penggunaan akun palsu di media sosial. Fenomena ini semakin marak seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, di mana pelaku memanfaatkan identitas palsu untuk menipu atau memeras korban. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 dan 369 tentang pemerasan, serta Pasal 372 tentang penggelapan, yang kemudian diperkuat dengan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29. Peran advokat dalam konteks ini mencakup pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi, perlindungan hak korban, hingga edukasi hukum digital untuk mencegah kejahatan serupa. Namun, advokat juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan pembuktian identitas pelaku, keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai agen preventif dan transformatif dalam melindungi korban serta mendorong penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: Advokat, Penipuan, Pemerasan, Media Sosial, UU ITE

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah membawa transformasi besar dalam pola interaksi masyarakat modern. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antarindividu, melainkan juga sebagai ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi, penyebaran informasi, hingga pembentukan opini masyarakat (Setiawan, 2023). Akan tetapi, kemudahan yang ditawarkan media sosial juga memiliki sisi gelap. Fenomena kejahatan berbasis teknologi atau *cybercrime* semakin marak terjadi, salah satunya berupa tindak pidana penipuan dan pemerasan dengan menggunakan akun palsu (Sahfitri & Rosmalinda, 2022).

Kasus penipuan dan pemerasan melalui akun palsu di media sosial umumnya dilakukan dengan menyembunyikan identitas asli pelaku. Para pelaku menggunakan akun anonim atau akun yang menyerupai identitas orang lain untuk melakukan serangkaian tindakan kejahatan. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari menawarkan barang fiktif untuk mengelabui korban, hingga menyebarkan ancaman dengan memanfaatkan data pribadi atau informasi sensitif milik korban. Kejahatan semacam ini bukan hanya dampak negatif yang ditimbulkan, tetapi juga berimplikasi pada kerugian immateriil berupa ketakutan, rasa tertekan, bahkan trauma berkepanjangan (Yusuf et al., 2024).

Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang memuat unsur perbuatan berupa tipu daya atau kebohongan dengan tujuan mendorong seseorang untuk menyerahkan suatu barang (Yusuf et al., 2024). Sementara itu, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang menitikberatkan pada penggunaan ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keuntungan (Alweni, 2019). Kedua jenis tindak kejahatan tersebut, jika dilakukan menggunakan media elektronik, juga diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (Mulyadi et al., 2024). Regulasi tersebut memperkuat instrumen hukum dalam menjerat pelaku yang menggunakan akun palsu untuk tujuan penipuan maupun pemerasan.

Meskipun demikian, penerapan hukum dalam kasus-kasus dunia maya seringkali menghadapi kendala, terutama pada aspek pembuktian. Identitas pelaku yang disamarkan menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap keberadaan pelaku secara pasti (Pratini, 2021). Dalam kondisi ini, kehadiran advokat menjadi sangat penting, tidak

hanya sebagai pendamping hukum bagi korban, tetapi juga sebagai pihak yang menganalisis unsur-unsur tindak pidana, menyusun strategi hukum, serta memastikan perlindungan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung (Amatahir, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran advokat dalam menganalisis dan menangani kasus penipuan serta pemerasan melalui akun palsu di media sosial. Selain sebagai pendamping korban, advokat juga diharapkan dapat berperan sebagai agen edukasi hukum bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkecil peluang terjadinya kejahatan serupa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan basis utama studi utama literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, teori, serta penerapan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan pemerasan melalui akun palsu di media sosial serta peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Yuridis Penipuan dan Pemerasan melalui Akun Palsu

Fenomena penipuan dan pemerasan melalui akun palsu pada dasarnya merupakan pengembangan bentuk kejahatan konvensional ke ranah digital. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan melalui akun palsu di media sosial dapat dijerat dengan berbagai ketentuan, baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE (Frisila & Susetio, 2025)

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- Pasal 378 KUHP: Mengatur tindak pidana penipuan dengan menekankan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan identitas palsu untuk menggerakkan korban menyerahkan sesuatu. Dalam kasus akun palsu, unsur “nama

palsu” maupun “rangkaiian kebohongan” jelas terpenuhi.

- Pasal 372 KUHP: Mengatur penggelapan, yaitu ketika pelaku menguasai barang milik korban yang diperoleh karena kepercayaan. Hal ini bisa terjadi jika korban menyerahkan uang atas dasar janji pelaku yang kemudian disalahgunakan.
- Pasal 368 KUHP: Mengatur pemerasan dengan ancaman atau kekerasan untuk memaksa korban menyerahkan barang. Dalam konteks daring, bentuk ancaman bisa berupa penyebaran data pribadi atau informasi sensitif.
- Pasal 369 KUHP: Mengatur pemerasan dengan ancaman membuka rahasia atau mencemarkan nama baik. Pasal ini relevan untuk modus *sextortion* yang banyak terjadi di media sosial.
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Melarang distribusi atau transmisi konten bermuatan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik.
- Pasal 27 ayat (4) UU ITE: Melarang distribusi atau transmisi konten bermuatan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik.
- Pasal 28 ayat (1) UU ITE: Menjerat pelaku yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik, misalnya dengan membuat iklan palsu atau penawaran barang fiktif.
- Pasal 29 UU ITE: Melarang pengiriman ancaman atau teror melalui media elektronik, dengan ancaman pidana berat.
- Pasal 5 UU ITE: Mengatur kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan, sehingga tangkapan layar percakapan, riwayat transaksi, maupun rekaman dapat dijadikan bukti yang menguatkan laporan korban.

Dalam KUHP, Pasal 378 mensyaratkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Unsur ini dengan mudah ditemukan dalam penggunaan akun palsu, karena pelaku sejak awal sudah menggunakan identitas fiktif untuk mengelabui korban. Bahkan, unsur “memakai nama palsu” yang disebut dalam pasal tersebut secara eksplisit relevan dengan modus operandi pembuatan akun palsu di media sosial (Hidayat, 2023).

Selain Pasal 378, terdapat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang seringkali dapat diberlakukan dalam kasus serupa, khususnya jika korban menyerahkan uang atau barang atas dasar kepercayaan, namun kemudian disalahgunakan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat memiliki irisan antara penipuan dan penggelapan, tergantung pada konstruksi fakta dan pembuktian di pengadilan.

Pada sisi lain, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menitikberatkan pada

adanya ancaman kekerasan atau ancaman lain yang menimbulkan ketakutan pada korban.

Modus pemerasan di media sosial kerap berbentuk *sextortion*, yaitu ancaman penyebaran foto atau video pribadi, atau ancaman membuka rahasia pribadi yang memalukan (Alweni, 2019). Unsur ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 369 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia, sehingga kerangka yuridis dalam KUHP cukup memadai untuk menjerat pelaku.

Ketentuan dalam KUHP kemudian diperkuat oleh UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjerat pelaku jika unsur pencemaran nama baik terjadi, misalnya melalui ancaman penyebaran konten yang merugikan reputasi korban. Pasal 27 ayat (4) secara khusus menegaskan larangan pemerasan melalui sarana elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memperluas jangkauan dengan menjerat pelaku yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik, misalnya melalui iklan atau penawaran fiktif di media sosial. Sementara itu, Pasal 29 UU ITE memberikan perlindungan bagi korban ancaman kekerasan atau teror secara elektronik, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan KUHP (Frisila & Susetio, 2025).

Dari perspektif hukum acara, bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE sudah diakui memiliki kekuatan hukum setara dengan alat bukti lain yang sah dalam KUHP. Artinya, tangkapan layar percakapan, rekaman transaksi, atau log aktivitas akun dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur-unsur pasal di atas. Hal ini menjadi pintu masuk penting bagi korban untuk menjerat pelaku, meskipun identitasnya disamarkan (Frisila & Susetio, 2025).

B. Peran Advokat dalam Pendampingan Korban

Peran advokat dalam menangani tindak pidana penipuan dan pemerasan melalui akun palsu di media sosial tidak hanya sebatas memberikan bantuan hukum formal, melainkan juga mencakup upaya strategis dan preventif. Advokat berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan korban memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari dampak kejahatan digital (Tuange, 2019). Dalam kerangka hukum, advokat memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 untuk memberikan jasa hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Dalam kasus penipuan dan pemerasan melalui akun palsu, peran advokat sangat strategis dalam tiga dimensi utama: konsultasi hukum, pendampingan litigasi, dan

perlindungan hak korban.

1. Peran Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

a. Konsultasi Hukum

Pada tahap awal, advokat menjalankan fungsi konsultasi hukum dengan memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban. Banyak korban kejahatan daring yang ragu untuk melapor karena merasa kasusnya sulit diusut atau tidak mengetahui bahwa alat bukti elektronik sah di mata hukum. Advokat hadir untuk meyakinkan korban bahwa KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, serta bahwa bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, dan riwayat transaksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (Adha et al., 2023).

b. Pendampingan Litigasi

Selanjutnya, dalam tahap pendampingan litigasi, advokat berperan penting sejak pelaporan di kepolisian hingga persidangan. Advokat memastikan laporan korban disusun sesuai dengan unsur-unsur pasal yang tepat, misalnya menekankan unsur tipu muslihat pada kasus penipuan atau unsur ancaman pada kasus pemerasan. Pada tahap penyidikan, advokat mendampingi korban saat memberikan keterangan agar proses berjalan objektif dan tidak merugikan korban. Di pengadilan, advokat menyusun argumentasi hukum untuk memastikan hakim memahami konteks digital dari perbuatan pelaku, serta memperjuangkan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atau restitusi (Adha et al., 2023).

c. Perlindungan Hak Korban

Selain itu, advokat juga berperan dalam perlindungan hak korban. Dalam praktiknya, korban seringkali masih mendapat ancaman lanjutan dari pelaku, bahkan setelah melapor. Melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, advokat dapat mengajukan permohonan agar korban mendapat perlindungan dari LPSK, baik berupa perlindungan fisik, psikis, maupun bantuan hukum tambahan. Hal ini menjadi penting karena rasa aman adalah syarat utama bagi korban untuk berani memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

2. Peran Advokat Menurut KUHAP (Ropa, 2017)

a. Hak Mendampingi Tersangka/Terdakwa

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum sejak saat penyidikan. Ini menegaskan posisi advokat sebagai pendamping utama dalam setiap tahap perkara pidana.

b. Wajib Didampingi dalam Kasus Tertentu

Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, advokat wajib ditunjuk untuk mendampingi demi menjamin keadilan.

c. Hak Menghubungi Klien

Pasal 57 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk berhubungan dengan penasihat hukumnya tanpa hambatan dari pihak manapun. Hal ini menegaskan peran advokat dalam menjamin hak komunikasi dan kerahasiaan klien.

d. Kehadiran dalam Pemeriksaan

Pasal 115 KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat menghadirkan penasihat hukum dalam pemeriksaan tersangka, dan advokat berhak mencatat jalannya pemeriksaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.

e. Hak Membela di Persidangan

Sesuai Pasal 182 KUHAP, advokat memiliki hak untuk mengajukan pembelaan (pleidoi) terhadap dakwaan penuntut umum, sehingga memberikan kesempatan penuh dalam membela hak-hak klien di depan hakim.

f. Jaminan Perlindungan Profesi

KUHAP secara implisit memberikan ruang agar advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, sehingga perannya sebagai penyeimbang dalam proses peradilan tetap terjaga.

Peran advokat tidak hanya berfokus pada litigasi, tetapi juga mencakup edukasi dan pencegahan kejahatan digital. Advokat berperan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan, seminar, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengajarkan pentingnya perlindungan data pribadi dan langkah hukum yang dapat ditempuh saat menjadi korban. Upaya ini membantu meminimalisir peluang pelaku memanfaatkan akun palsu untuk melakukan penipuan atau pemerasan (Rezky & Ibrahim, 2022).

Selain itu, advokat juga mendorong pembaruan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Mereka memberikan masukan terkait celah regulasi seperti yurisdiksi lintas negara dan tanggung jawab platform digital. Dengan demikian, advokat tidak hanya bertindak sebagai pendamping korban dalam proses hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperkuat sistem hukum dan perlindungan digital di masyarakat (Priyana

et al., 2021).

C. Tantangan Advokat dalam Kasus Dunia Maya

Meskipun perangkat hukum telah tersedia melalui KUHP dan UU ITE, advokat tetap menghadapi berbagai tantangan ketika mendampingi korban kasus penipuan dan pemerasan melalui akun palsu di media sosial. Tantangan paling utama adalah persoalan identifikasi pelaku. Banyak pelaku menggunakan akun anonim, jaringan pribadi virtual (VPN), atau identitas palsu yang membuat pelacakan sulit dilakukan. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam memenuhi syarat pembuktian pidana yang mensyaratkan kepastian identitas pelaku, padahal hal ini merupakan dasar utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Selain itu, terdapat masalah keterbatasan bukti elektronik. Banyak korban tidak mengetahui bahwa tangkapan layar, rekaman percakapan, atau riwayat transaksi dapat dijadikan alat bukti sah. Tidak jarang korban justru menghapus bukti karena panik atau malu, sehingga melemahkan posisi hukumnya. Hal ini menjadi pekerjaan tambahan bagi advokat untuk menegaskan kepada aparat penyidik mengenai pentingnya bukti digital dan untuk memastikan bukti yang ada tidak kehilangan nilai pembuktiannya (Aini & Lubis, 2024).

Tantangan lain adalah lintas yurisdiksi. Karakter global media sosial memungkinkan pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam kondisi ini, advokat menghadapi kesulitan karena penegakan hukum membutuhkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (MLA) dengan negara lain, yang sering memakan waktu panjang dan tidak selalu efektif. Advokat juga harus berhadapan dengan kerumitan teknis dalam bekerja sama dengan penyedia platform media sosial internasional yang kerap memiliki kebijakan privasi ketat. Di samping itu, advokat juga menghadapi rendahnya literasi hukum digital masyarakat. Banyak korban tidak memahami prosedur pelaporan, tidak mengetahui haknya atas restitusi atau kompensasi, dan bahkan enggan melapor karena takut dipermalukan. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga berperan sebagai edukator dan motivator yang mendorong korban untuk berani menuntut dan membela hak-haknya (AllahRakha, 2025).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Modus operandi pelaku kejahatan daring terus berkembang, sementara aturan hukum sering kali tertinggal. Misalnya, perdebatan tentang tanggung jawab platform digital atau perlindungan data pribadi baru belakangan diakomodasi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam situasi ini, advokat dituntut

kreatif dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada agar tetap relevan digunakan, sekaligus mendorong reformasi hukum agar lebih responsif.

Dengan demikian, tantangan advokat bukan hanya persoalan teknis pembuktian di pengadilan, tetapi juga meliputi aspek sosial, teknologi, dan kelembagaan. Peran advokat menjadi semakin kompleks karena harus menghubungkan kepentingan korban, kebutuhan pembaruan hukum, serta dinamika kejahatan yang terus berkembang di ruang digital.

Hasil Wawancara dengan Praktisi Hukum

Guna memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini, penulis turut melakukan wawancara dengan seorang advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara penipuan dan pemerasan yang terjadi melalui media sosial. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif praktis mengenai efektivitas penegakan hukum dan upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

Pertanyaan 1:

Menurut pengalaman Bapak, seberapa efektif aparat penegak hukum dalam menindak kasus akun palsu di media sosial?

Jawaban:

“Sudah cukup lebih baik ya, dibanding beberapa tahun yang lalu, apalagi setelah ada unit *cybercrime* di kepolisian. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada tingkat pelaporan korban dan kelengkapan bukti yang kita serahkan.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terhadap kasus penipuan melalui akun palsu mengalami peningkatan, masih terdapat kendala yang bersumber dari sisi korban, terutama terkait kesadaran untuk melapor serta kelengkapan alat bukti digital. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa bukti elektronik dan pelaporan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses hukum terhadap kejahatan siber.

Pertanyaan 2:

Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dalam kasus penipuan dan pemerasan ini?

Jawaban:

“Ya, yang terpenting itu jangan mudah percaya dengan akun yang belum dikenal atau kepada orang-orang yang baru dikenal. Apalagi jika menawarkan hadiah, investasi, ataupun meminta uang. Ada baiknya kita verifikasi identitas terlebih dahulu dan segera laporkan jika terjadi dugaan penipuan.” (Manullang, 2025).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam menghadapi tindak pidana penipuan digital. Masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian serta kemampuan verifikasi identitas di dunia maya. Sikap waspada ini sejalan dengan fungsi advokat sebagai agen edukasi hukum yang bertugas menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital dan perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, wawancara ini memperkuat temuan penelitian bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum korban, tetapi juga berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

D. Simpulan

Tindak pidana penipuan dan pemerasan melalui penggunaan akun palsu di media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif dengan adanya ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 dan 369 tentang pemerasan, serta Pasal 372 tentang penggelapan, yang diperkuat dengan pasal-pasal dalam UU ITE seperti Pasal 27, 28, 29, dan Pasal 5 terkait alat bukti elektronik. Namun, penerapan hukum di lapangan menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek pembuktian identitas pelaku, keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi hukum digital masyarakat, serta masalah yurisdiksi lintas negara. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran sentral, baik berdasarkan UU Advokat maupun KUHP, untuk mendampingi, membela, dan melindungi hak korban, sekaligus memberikan edukasi hukum agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko kejahatan daring. Dengan demikian, kehadiran advokat bukan hanya sekadar pendamping litigasi, melainkan juga agen preventif dan transformatif dalam upaya menegakkan hukum serta melindungi korban dari dampak kejahatan digital.

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
P-ISSN: 1411-3066
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Volume 15 No. 2 November 2025 Halaman 262-282
E-ISSN: 2580-8516
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Daftar Pustaka

Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, 'Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2023), pp. 746–52, doi:10.47467/elmujtama.v3i3.2932

Aini, N, and F Lubis, 'Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber', *Judge: Jurnal Hukum*, 05.02 (2024), pp. 55–63
<<http://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/566%0Ahttp://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/566/433>>

AllahRakha, Naeem, 'Cross-Border E-Crimes: Jurisdiction and Due Process Challenges', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 18.2 (2025), pp. 153–70, doi:10.15575/adliya.v18i2.38633
Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, 'Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2023), 746–52
<<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>>

Aini, N, and F Lubis, 'Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber', *Judge: Jurnal Hukum*, 05 (2024), 55–63

AllahRakha, Naeem, 'Cross-Border E-Crimes: Jurisdiction and Due Process Challenges', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 18 (2025), 153–70
<<https://doi.org/10.15575/adliya.v18i2.38633>>

Alweni, Mohammad Kenny, 'Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP', *Lex Crimen*, VIII (2019), 47–54

Amatahir, Zulharbi, 'Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Media Hukum*, 9 (2021), 70–77

Frisila, Amanda, and Wasis Susetio, 'Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5 (2025), 2124–34

Hidayat, Muhammad Fathur, 'Catfishing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*, 9 (2023), 109–25

Manullang, Andre, 'Wawancara Mengenai Peran Advokat Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Melalui Akun Palsu Di Media Sosial', ed. by Paula Angel Sianipar

(Medan: Law Firm MSP, 2025)

Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio, and others, 'Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi', *Media Hukum Indonesia*, 2 (2024), 74–82
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>>

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 2003)

Pratini, Desy Ramadhani, 'Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum', *Jurist-Diction*, 4 (2021), 2277
<<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>>

Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan, 'The Evidence of Electronic Information on the Online Fraud in the Perspective of Criminal Procedural Law in Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9 (2021), 183–98
<<https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>>

Rezky, Michelle, and Aji Lukman Ibrahim, 'Fake Accounts on Social Media as a Criminal Act of Electronic Information Manipulation in Indonesia', *Yuridika*, 37 (2022), 615–32
<<https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.32484>>

Ropa, Ebenhaezar, 'Peran Advokat Dalam Proses Penuntutan Suatu Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat', *Lex et Societatis*, 5 (2017), 36–43

Sahfitri, Afifah, and Rosmalinda Rosmalinda, 'Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3 (2022), 233–46

Setiawan, F X Rudi, 'Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas', *Melintas: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 39 (2023), 323–50

Tuange, Alosius G., 'Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003', *Lex Et Societatis*, 7 (2019), 63–71

Yusuf, Khadafi, M Frasetyo, Reza Ramdan Gumilar, and Asmak Ul Hosnah, 'Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Kejahatan Identitas Online Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*,

Sosial, Dan Humaniora (Kultura), 2 (2024), 236–344

Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, ‘Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2023), 746–52 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>>

Aini, N, and F Lubis, ‘Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber’, *Judge: Jurnal Hukum*, 05 (2024), 55–63

AllahRakha, Naeem, ‘Cross-Border E-Crimes: Jurisdiction and Due Process Challenges’, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 18 (2025), 153–70
<<https://doi.org/10.15575/adliya.v18i2.38633>>

Alweni, Mohammad Kenny, ‘Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP’, *Lex Crimen*, VIII (2019), 47–54

Amatahir, Zulharbi, ‘Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum’, *Jurnal Media Hukum*, 9 (2021), 70–77

Frisila, Amanda, and Wasis Susetio, ‘Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5 (2025), 2124–34

Hidayat, Muhammad Fathur, ‘Catfishing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia’, *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*, 9 (2023), 109–25

Manullang, Andre, ‘Wawancara Mengenai Peran Advokat Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Melalui Akun Palsu Di Media Sosial’, ed. by Paula Angel Sianipar (Medan: Law Firm MSP, 2025)

Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio, and others, ‘Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi’, *Media Hukum Indonesia*, 2 (2024), 74–82
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>>

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 2003)

Pratini, Desy Ramadhani, ‘Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum’, *Jurist-Diction*, 4 (2021), 2277

<<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>>

Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan, 'The Evidence of Electronic Information on the Online Fraud in the Perspective of Criminal Procedural Law in Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9 (2021), 183–98
<<https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>>

Rezky, Michelle, and Aji Lukman Ibrahim, 'Fake Accounts on Social Media as a Criminal Act of Electronic Information Manipulation in Indonesia', *Yuridika*, 37 (2022), 615–32
<<https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.32484>>

Ropa, Ebenhaezar, 'Peran Advokat Dalam Proses Penuntutan Suatu Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat', *Lex et Societatis*, 5 (2017), 36–43

Sahfitri, Afifah, and Rosmalinda Rosmalinda, 'Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3 (2022), 233–46

Setiawan, F X Rudi, 'Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas', *Melintas: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 39 (2023), 323–50

Tuange, Alosius G., 'Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003', *Lex Et Societatis*, 7 (2019), 63–71

Yusuf, Khadafi, M Frasetyo, Reza Ramdan Gumilar, and Asmak Ul Hosnah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Identitas Online Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora (Kultura)*, 2 (2024), 236–344

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 2003)
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>>

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-11-tahun-2008>>

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang juncto* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006)
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/105707/uu-no-13-tahun-2006>>

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/105707/uu-no-31-tahun-2014>>